



**IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA  
ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(TINJAUAN YURIDIS PASAL 69 UU NO. 8 TAHUN 2010 &  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**YULIANTO**

**1810622040**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar :

Nama : YULIANTO

NRP : 1810622040

Tanggal : 15 Juni 2020

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2020



(Yulianto)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTO  
NRP : 1810622040  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non  
Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang  
berjudul:

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TINJAUAN YURIDIS PASAL 69  
UU NO. 8 TAHUN 2010 & PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
77/PUU-XII/2014).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan,  
mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya  
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Juni 2020

Yang Menyatakan

  
  
METERAI TEMPEL  
TGL 20  
20901AHF441419062  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH


(Yulianto)

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : YULIANTO  
NRP : 1810622040  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TINJAUAN YURIDIS PASAL 69 UU NO. 8 TAHUN 2010 & PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Pengaji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta



Dr. Atik Winanti, SH, MH  
Ketua Pengaji



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH  
Pengaji / Pembimbing I



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM  
Ka. Prodi

**IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN  
PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(TINJAUAN YURIDIS PASAL 69 UU NO. 8 TAHUN 2010 &  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-  
XII/2014)**

Yulianto

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang substansi dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan tidak bertentangan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistik atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak dapat dikecualikan dalam proses penegakan hukum atas kasus pencucian uang dan tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan jujur, adil, dan independen(*due process of law*).

**Kata Kunci:** Pembuktian, Pencucian Uang, Pasal 69, Tindak Pidana Asal

**LEGAL IMPLICATIONS ARE NOT APPLIED TO EVIDENCE  
OF ORIGINAL CRIME FOR MONEY LAUNDERING  
(JURIDICAL REVIEW ARTICLE 69 LAW NO. 8 OF 2010 &  
DECISION OF THE COURT OF THE CONSTITUTIONAL  
COURT NUMBER 77 / PUU-XII / 2014)**

*Abstract*

This paper discusses the substance of Article 69 of law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU). The problem that occurs in the level of law enforcement in the field is that article 69 is interpreted by some law enforcers as an article which gives room for freedom not to carry out predicate criminal proof. Of course this interpretation has a legal impact that is not simple because it involves the principle of presumption of innocence and the conception of proof in the criminal justice system in Indonesia. The purpose of this paper is to provide a view of the purpose of article 69 which then the article is declared constitutional by the Constitutional Court. The research method used by the author is a normative legal research method with an analytical approach to the laws and regulations, the decisions of the constitutional court and court decisions and casuistic approaches to some law enforcement practices in the field. This paper generates the conclusion that proving that the Predicate Crime must still be carried out so that the law enforcement process continues to be honest, fair and independent (due process of law)

**Key words : Proof, Money Laundering, Article 69, Predicate Crime**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional Veteran Jakarta. Penulis memahami dan menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini berkat bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan terutama kepada :

1. Winarni Puji Wahyuni (Istri) serta anak-anak penulis yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan doa agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Hj. Aminah (Ibunda), Ibu Mertua dan Kerabat yang mendorong dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.
3. Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing hingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Handoyo, SH., MH yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tesis ini.
5. Dr. Beniharmoni Harefa, SH. LLM yang selalu membimbing kami agar dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya
6. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag yang mendorong moril kami agar dapat menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya.
7. Para penguji yaitu Dr. Atik Winanti, SH,MH serta Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH yang memberikan masukan dan pencerahan atas tesis ini
8. Para dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang memerlukan tulisan ini. Aamiin.

Pamulang, Juni 2020  
Penulis

Yulianto

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	8
I.3. Tujuan Penelitian .....	8
I.4. Manfaat Penelitian .....	9
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
I.6. Metode Penelitian .....	18
I.7. Sistematika Penelitian .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ...	26
II.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
II.2. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang .....	29
II.3. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	34
II.4. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang .....	37
II.5. Tahapan Pencucian Uang .....	39
II.6. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	41
II.7. Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang .....	42
II.8. Dampak Negatif Pencucian Uang .....	44
II.9. Tipologi Pencucian Uang .....	48
BAB III TEORI HUKUM SERTA KONSEP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA .....	52
III.1. Teori Penegakan Hukum dan Keadilan .....	52
1. Teori <i>Law as a Tool Social Engineering</i> .....	52
2. Teori Hukum Progresif.....	56
3. Teori Keadilan Menurut Aristoteles .....	59
III.2. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	62
1. Pengertian Pembuktian .....	62
2 Sumber Hukum Pembuktian .....	64
3. Karakter Hukum Pembuktian Modern .....	65
4. Sistem Pembuktian di Peradilan .....	66
5. Asas-Asas Pembuktian .....	68
BAB IV IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIBUKTIKANNYA TINDAK PIDANA ASAL PADA PERKARA PENCUCIAN UANG .....	74

IV.1	Implikasi hukum tidak dibuktikannya tindak pidana asal pada perkara pencucian uang .....	74
1	Berpotensi pada bebasnya terdakwa .....	74
2	Berakibat terlanggarinya asas praduga tak bersalah	82
3	Bertentangan dengan konsep pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia .....	91
IV.2	Pemahaman terhadap pertimbangan Mahkamah Kostitusi terhadap uji materi pasal 69 .....	93
IV.3	Cara hakim membentuk keyakinan untuk menjatuhkan putusan bagi pelaku TPPU tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal .....	95
BAB IV	PENUTUP .....	100
1	Kesimpulan .....	100
2	Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....		103
RIWAYAT HIDUP		